



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM TIM KERJA AMBON *MUSIC OFFICE*

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi dengan UNESCO dan/atau Pemerintah Kota Ambon dan/atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan/atau pihak lain, perlu dibentuk Tim Kerja Ambon *Music Office*;
 - b. bahwa penetapan honorarium Tim Kerja Ambon Music Office sesuai dengan penganggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembayaran Honorarium Tim Kerja Ambon *Music Office*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lebaran Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembayaran Honorarium Tim Kerja Ambon *Music Office* sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran honorarium Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan berjalan.
- KETIGA : Pembayaran Honorarium Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta MOU antara Pemerintah Kota Ambon dengan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tahun anggaran.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 17 Januari 2019


WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon.

Lampiran
Keputusan Walikota Ambon
Nomor : 44 Tahun 2019
Tanggal: 17 Januari 2019
Tentang
Pembayaran Honorarium Tim
Kerja Ambon *Music Office*

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	Besar Honor	Ket
1.	Ir. Ronny Loppies, MSc.F	Direktur	Rp. 5.000.000,-	
2.	Ir. Maris E. Th. Hetharia, MA	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
3.	Drs. S.A. Toisuta	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
4.	Maynard R.N. Alfons, S.Sn	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
5.	Zairin Salampessy, S.Pi	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
6.	Jacky Manuputty, S.Th	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
7.	Hasan Karim	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
8.	Pierre Adelaar Ajawaila, ST	Manager	Rp. 4.000.000,-	
9.	Mark Maryadat Ufie, ST	Staf Administrasi	Rp. 3.500.000,-	

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY